

SALINAN

WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging di wilayah Kota Sorong;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemotongan Hewan, Pengangkutan Daging dan Penjualan Daging;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMOTONGAN HEWAN,
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Sorong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, laut dan udara yang di pelihara maupun yang hidup secara liar pada habitatnya.
9. Hewan piara adalah hewan yang cara hidupnya sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak ialah hewan piara yang hidupnya tempat dan perkembangbiakannya secara manfaat diatur oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
11. Pemotongan hewan adalah kegiatan penyembelihan hewan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan Ante mortem dan pemeriksaan post mortem.
12. Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong.

13. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelihnya.
14. Penyembelihan darurat adalah penyembelihan yang dilakukan apabila hewan yang akan dipotong dapat menimbulkan bahaya penularan penyakit pada hewan lain ataupun manusia serta dapat mengganggu ketentraman umum atau dalam keadaan darurat.
15. Penyelesaian penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan guna memungkinkan pemeriksaan daging dan hasil ikutannya.
16. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan.
17. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
18. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku.
19. Limbah adalah buangan dari proses pemotongan hewan dan hasil ikutannya yang tidak dimanfaatkan.
20. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan.
21. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
22. Tukang sembelih adalah mereka yang menjalankan pekerjaan menyembelih hewan.
23. Kandang adalah tempat penyimpanan semua hewan meliputi:
 - a. kandang penampung adalah kandang tempat penyimpanan dan pemeriksaan hewan sebelum dilakukan pemotongan.
 - b. kandang karantina adalah kandang untuk penampungan hewan yang setelah diperiksa ternyata sakit atau bunting.
24. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
25. Tempat pemotongan hewan adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
26. Pengangkutan daging adalah proses distribusi daging dari rumah potong hewan ke pasar serta distribusi daging dari maupun ke dalam wilayah Kota Sorong.
27. Tempat penjualan daging adalah setiap bangunan yang khusus diperuntukkan sebagai tempat menjual daging.
28. Penjual daging adalah mereka yang menjalankan pekerjaan penjualan daging.
29. Penjual daging keliling adalah mereka yang menawarkan atau menjual daging, dari rumah ke rumah.
30. Zoonosa adalah penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia.
31. Daging ilegal adalah daging yang masuk tanpa persetujuan Kepala Daerah dan tanpa disertai dengan dokumen yang lengkap.

32. Cold storage adalah tempat / ruang pendingin untuk menyimpan bahan makanan sehingga kualitasnya dapat bertahan lama.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Sorong yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Pemotongan Hewan, Pengangkutan dan penjualan daging yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan penyembelihan hewan wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Penyembelihan hewan di luar rumah pemotongan hewan, dibenarkan dalam hal keadaan tertentu.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan atau mempergunakan suatu bangunan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (4) Penyembelihan hewan dengan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan di luar rumah pemotongan hewan, pekerjaan lanjutan seperti menguliti, melepaskan kepala dari badan, mengeluarkan isi perut, isi dada dan lain-lain, tidak boleh dilakukan sebelum mendapatkan pemeriksaan dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Penyembelihan di luar rumah pemotongan hewan dapat dilakukan untuk kepentingan acara hajatan, hari besar keagamaan dan acara adat istiadat, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (6) Demi keamanan dan kesehatan konsumen, maka hewan yang akan disembelih diluar rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tetap diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pemeriksaan dimaksud ayat (6) dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Selain petugas-petugas yang telah ditunjuk, dilarang memasuki rumah pemotongan hewan tanpa izin dari Kepala Dinas.
- (2) Yang dimaksud dengan izin dari Kepala Dinas pada ayat (1) adalah Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dapat mencabut izin pada ayat (1) dan (2) pasal ini dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Bagi mereka yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal hari pencabutannya.

Pasal 4

Penetapan waktu-waktu dibukanya rumah pemotongan hewan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Di rumah pemotongan hewan dilarang:

- a. mengganggu ketentraman;
- b. meludah dalam ruangan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan tertutupnya selokan atau saluran air;
- d. membuang limbah kotoran hewan disembarang tempat; dan
- e. membuka, membersihkan, merebus dan menyimpan jeroan hewan yang dipotong kecuali dalam ruangan yang disediakan untuk keperluan tersebut.

Pasal 6

- (1) Memasukkan dan mengeluarkan hewan dari rumah pemotongan hewan atau kandang hewan harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jika didalam rumah pemotongan hewan terdapat hewan yang berpenyakit menular maka atas perintah Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, hewan tersebut bisa diasingkan, disembelih atau dibunuh untuk selanjutnya dimusnahkan.
- (3) Hewan yang didalam rumah pemotongan hewan menjadi sakit atau mendapat luka, ditempatkan di kandang pengasingan, disembelih atau dibunuh.

**BAB III
PEMOTONGAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN DAGING**

Pasal 7

- (1) Penyembelihan hewan di rumah pemotongan hewan wajib dilakukan pemeriksaan hidup oleh petugas pemeriksa.
- (2) Hewan potong yang telah dilakukan pemeriksaan hidup, diberikan izin untuk disembelih dan diberi surat keterangan sehat dan boleh disembelih setelah semua retribusi dilunasi.
- (3) Hewan yang sudah dilakukan pemeriksaan hidup tidak disembelih dalam waktu paling lama 24 jam maka pemeriksaan hidup harus diulangi kembali.
- (4) Hewan potong dalam pemeriksaan hidup yang ditolak, harus dikeluarkan dari rumah pemotongan hewan dalam waktu paling lama 24 jam setelah mendapat surat penolakan.
- (5) Ternak betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik untuk kemudian dikembangkan, sedangkan ternak betina tidak produktif sesuai pemeriksaan Dokter Hewan atau petugas reproduksi disingkirkan untuk kemudian dijadikan ternak potong.

Pasal 8

- (1) Penyembelihan hewan dilakukan oleh seorang tukang sembelih yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dibawah pengawasan petugas pemeriksa dan harus disaksikan oleh pemilik hewan atau wakilnya.
- (2) Penyembelihan hewan harus memperhatikan cara-cara penyembelihan menurut syariat dan keyakinan agama islam kecuali pemotongan hewan yang dikhususkan untuk umat non islam.

Pasal 9

- (1) Hewan yang telah disembelih setelah dikuliti secepat mungkin harus diperiksa dagingnya.
- (2) Dilarang mengadakan pengeratan atau iris-irisan dari bagian hewan yang disembelih itu sebelum diadakan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.
- (3) Tata cara pemeriksaan hewan yang telah dipotong diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah Kota Sorong sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan.

Pasal 11

- (1) Daging yang diterima dalam keadaan baik diberi tanda menurut model yang ditentukan oleh Peraturan Walikota.
- (2) Setelah pemeriksaan daging dilakukan, harus segera dicap menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Daging yang ditolak adalah:

- a. daging yang dianggap membahayakan atau mengganggu kesehatan;
- b. daging yang kotor yang dianggap tidak layak dikonsumsi oleh umum sebagai bahan makanan;
- c. daging yang menurut Peraturan Daerah ini harus dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2); dan
- d. daging anak hewan yang mati dalam kandungan, daging anak hewan yang mati dilahirkan dan anak sapi/ kerbau yang berumur kurang dari tujuh hari, anak kambing, domba, babi yang berumur kurang dari tiga puluh hari.

Pasal 13

Dilarang mengeluarkan daging dari rumah pemotongan hewan yang belum diberi cap atau ditolak oleh petugas pemeriksa.

Pasal 14

Daging yang ditolak dimusnahkan atas biaya Pemerintah Kota.

Pasal 15

Keterangan Kepala Dinas atau petugas pemeriksa mengenai hasil pemeriksaan daging yang dinyatakan ditolak bersifat final.

Pasal 16

Atas permintaan pemilik daging oleh petugas pemeriksa dapat diberikan keterangan bukti tertulis tentang hasil pemeriksaan dengan mencantumkan tanggal dan jam pemeriksaan.

BAB IV
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING

Pasal 17

- (1) Daging yang diedarkan tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat merubah warna aslinya.
- (2) Tata cara pengangkutan dan penjualan daging diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap pengangkutan daging dengan tujuan Kota Sorong, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan asal daging yang dikeluarkan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (2) Dalam hal pengangkutan antar pulau atau ekspor harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kendaraan pengangkut daging tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain untuk pengangkutan daging.
- (2) Persyaratan kendaraan pengangkut daging diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Tempat penjualan daging harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. terpisah dari tempat komoditas lain;
 - b. bangunannya permanen dengan lantai kedap air, ventilasi cukup, langit-langit tidak mudah lepas bagian-bagiannya, dinding tembok permukaannya licin dan berwarna terang atau yang terbuat dari porcelain putih/keramik/bahan stainless steel, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi dengan kawat kasa atau alat lain untuk mencegah masuknya lalat atau serangga lainnya serta dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup;
 - c. disediakan meja berlapis porcelain putih dan tempat serta alat penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat;
 - d. selalu tersedia air bersih yang cukup untuk keperluan pembersihan tempat penjualan dan tempat pencucian tangan; dan
 - e. selalu dalam keadaan bersih.
- (2) Daging beku dan daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko daging dan pasar swalayan harus ditempatkan di dalam:
 - a. alat pendingin; dan
 - b. kotak pamer (etalase) berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu daging dan dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna daging.
- (3) Daging yang dijual dengan menjajakannya keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terpisah dari komoditas lain;
 - b. mempunyai tutup;
 - c. sedapat-dapatnya berwarna putih; dan
 - d. bagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tidak mudah berkarat.

- (4) Daging yang dijual di warung/kios harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terpisah dari komoditas lain;
 - b. posisi daging dalam keadaan tergantung dengan alat penggantung yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat; dan
 - c. peralatan penjualan daging harus berbeda dan terpisah dari peralatan penjualan komoditas daging lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap penjualan daging wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Tata cara dan persyaratan penjualan daging diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Walikota dapat mencabut izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ini, jika:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin;
 - b. melakukan pelanggaran atau ketentuan-ketentuan kewajiban yang harus dipenuhi;
 - c. Pemegang izin menghentikan usahanya.

Pasal 22

- (1) Tempat penjualan daging berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota.
- (2) Tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Bagi si pemotong hewan atau penjual daging yang mengangkut daging tidak memakai kendaraan pengangkut, maka dilarang memakai gerobak atau keranjang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

Penjual daging dilarang:

- a. memiliki, mengirimkan atau memperdagangkan daging yang telah diafkirkan atau belum diperiksa oleh petugas pemeriksa; dan
- b. melakukan pekerjaan jika ia berpenyakit luka terbuka bernanah, berpenyakit menular atau penyakit lain yang dapat menimbulkan penularan.

BAB V

LALU LINTAS DAGING DARI DAN KELUAR KOTA SORONG

Pasal 25

- (1) Dilarang memasukan daging dalam Daerah tanpa persetujuan dari Walikota
- (2) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) dapat diterima apabila :
 - a. daging tersebut berasal dari daerah yang telah bebas dari penyakit hewan menular yang bersifat zoonosa;
 - b. wajib dilakukan pemeriksaan ulang terhadap hewan yang tidak ada surat kesehatan dari daerah asal;
 - c. masuk secara legal; dan
 - d. ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari daerah asal daging.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 25/ 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PEMOTONGAN HEWAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging di wilayah Kota Sorong.

Bahwa dalam rangka usaha memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang bersih, sehat dan halal maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging dalam wilayah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 26



SALINAN


WALIKOTA SORONG

PROPINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2014**